



Konstruksi Keabsahan As-Sulh Dalam Pembagian Waris Melalui Otoritas Kakak Tertua di Desa Jaya Karet Kabupaten Kotawaringin Timur

Radiatus Sholehah^{1*}, Syaikh², Rafik Patrajaya³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangka Raya

*Penulis korespondensi: radiatussolehah12@gmail.com

Received: 15/07/2026 | Accepted: 18/08/2026 | Publication: 05/09/2026

Abstract: *Islamic inheritance law governs property distribution through faraid provisions understood by the community, yet in Jaya Karet Village, Mentaya Hilir Selatan District, East Kotawaringin Regency, this authority has been taken over by the eldest sibling through two patterns: open deliberation and single authority. This study describes compliance practices toward the eldest sibling in inheritance division and analyzes the legitimacy of both patterns under Islamic inheritance law. The method used is qualitative empirical-legal research with a socio-legal approach, through interviews with heirs and religious figures from several families. Findings show the open deliberation pattern produces sincere compliance grounded in consent (ridha), aligned with sulh and maqashid al-syariah, while the single authority pattern produces superficial compliance driven by reluctance and fear of the "disobedient" stigma, contradicting justice and consent. In conclusion, legitimacy of inheritance division cannot be judged solely from a peaceful outcome but from the openness of the deliberation process. These findings suggest that religious leaders should play a more proactive role in monitoring family deliberations and facilitating written agreements to secure legal certainty for all heirs*

Keywords: *Legal compliance; Inheritance division; Family deliberation; Islamic inheritance law; Eldest sibling*



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Sholehah, R., Syaikh, & Patrajaya, R. (2026). Konstruksi keabsahan as-sulh dalam pembagian waris melalui otoritas kakak tertua di Desa Jaya Karet Kabupaten Kotawaringin Timur. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(4), 2053–2066. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i4.13278>

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan hak milik terhadap harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah (*tirkah*) berdasarkan ketentuan *faraid* yang pasti (*qath'i*) dan bersifat *ta'abbudi*. Dalam Ayat 11 Surah An-Nisa' menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan dipahami sebagai suatu keadilan yang berimbang sesuai dengan tanggung jawab nafkah, bukan sebagai bentuk diskriminasi gender (Mahsus, 2020). Pemahaman ini juga dijelaskan dalam studi mendalam tentang hukum warisan Islam (Basri, 2020; Khasanah dkk., 2024). Meskipun keadilan dengan rasio 2:1 tersebut dapat dianalisis secara filosofis dari sudut pandang hukum Islam (Hakim, 2016), kajian fikih mengenai warisan kontemporer juga berkontribusi pada interpretasi kontekstual untuk mencapai pembagian warisan yang adil gender (Sriani, 2018).

Dalam hukum Indonesia, ketentuan *faraid* diatur secara jelas dalam KHI, yang merupakan kompilasi hukum Islam, dan hal tersebut berlaku berdampingan dengan Hukum Waris Perdata (Jayadi, 2023; Kartikawati, 2021). Keberadaan KHI yang berinteraksi dengan fikih Sunni dan KUHPerdata menunjukkan adanya pluralisme dalam hukum warisan di Indonesia (Lusiana, 2022). Sarmadi (2013) menegaskan bahwa KHI muncul sebagai bentuk kodifikasi hukum praktis berdasarkan fiqh Sunni yang berfungsi dalam kerangka pluralisme hukum nasional. Kehadiran KHI menyediakan dasar hukum positif sebagai sarana bagi umat Islam untuk menyelesaikan persoalan sengketa waris di kalangan umat Islam, baik melalui ketentuan-ketentuan *faraid* formal maupun melalui proses perdamaian (*ishlah*) yang secara hukum diakui. Dalam praktiknya, ketentuan *faraid* sering berinteraksi dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, sehingga menciptakan cara penyelesaian warisan yang tidak selalu selaras dengan hukum formal (Anggraeni, 2023). Masyarakat lebih sering memilih jalur musyawarah di dalam keluarga daripada melalui pengadilan untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan yang harmonis (Faradila & Dewi, 2023). Pilihan ini diperkuat oleh sejumlah penelitian empiris yang membahas pembagian warisan berdasarkan konsensus keluarga (Septiyani dkk., 2025), penyelesaian konflik di antara anak melalui musyawarah (Lestyarindi dkk., 2025), serta prinsip musyawarah dalam menyelesaikan sengketa warisan menurut perspektif Al-Qur'an (Muhibussailin dkk., 2024).

Secara konseptual, kepatuhan terhadap hukum pada dasarnya dipahami sebagai komitmen masyarakat umum terhadap prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang ditunjukkan dalam perbuatan nyata, yang dapat berasal dari kesadaran akan manfaat hukum atau sekadar dorongan rasa takut terhadap hukuman (Nora, 2023). Kerangka ini bermanfaat untuk mengkaji fenomena kepatuhan terhadap kakak tertua di Desa Jaya Karet. Dalam pola musyawarah terbuka, kepatuhan muncul dari kesadaran serta komitmen tulus terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan kesediaan bersama. Sebaliknya, pada pola otoritas tunggal, kepatuhan para ahli waris lebih dipicu oleh rasa hormat dan ketakutan akan sanksi sosial berupa stigma “durhaka”, bukannya didorong oleh keyakinan terhadap keadilan dalam pembagian tersebut. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terlihat seragam di permukaan memiliki akar sosial-psikologis yang berbeda, sehingga penilaian mengenai keabsahannya menurut sejarah hukum Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan yang sebenarnya terjadi.

Fenomena ini terlihat di Desa Jaya Karet, Kabupaten Kotawaringin Timur. Di desa tersebut, peran orang tua dalam mengatur pembagian warisan diambil alih oleh kakak laki-laki tertua. Keberadaan fasilitas pendidikan agama seperti pondok pesantren di desa ternyata tidak secara otomatis menghapus praktek pembagian warisan yang berdasarkan tradisi lokal, sama halnya yang ditemukan oleh Saputri (2023) pada masyarakat religius di Desa Suka Maju. Kondisi ini sejalan dengan temuan Haries & Darmawati (2018) yang meneliti praktik pembagian warisan dikalangan ulama Kota Samarinda di mana sebagian keluarga tetap menerapkan ketentuan *faraid* secara utuh, sebagian lain menempuh jalur *ishlah* atau perdamaian antar ahli waris, sementara sebagian lainnya lagi mengombinasikan kedua pendekatan tersebut sesuai kesepakatan bersama. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahkan di kalangan yang memahami hukum waris Islam secara mendalam sekalipun, penyimpangan dari ketentuan *faraid* formal tetap dapat dijumpai selama didasarkan pada

kerelaan para ahli waris. Penelitian terhadap anggota keluarga yang telah membagikan warisan mereka menunjukkan bahwa ini bersifat berbeda-beda dan tidak selalu mengikuti satu tradisi yang sama. Kewenangan kakak tertua tidak selalu menjadikan dia sebagai penguasa tunggal. Di beberapa keluarga, ia menjadi mediator dalam diskusi terbuka, sementara di keluarga lainnya, ia berfungsi sebagai penguasa yang menentukan pembagian tanpa negosiasi. Bahkan, ada kalanya ahli waris yang tidak setuju memilih untuk diam akibat tekanan emosional untuk tunduk kepada saudara yang lebih tua. Keragaman ini membuat kepatuhan kepada kakak tertua sangat penting untuk diteliti, terutama terkait dengan bagaimana kedua pola tersebut dianggap sah dalam konteks hukum waris Islam.

Permasalahan yang muncul di desa ini berkaitan dengan aspek ekonomi, karena barang yang diwariskan umumnya adalah aset produktif seperti tanah, kebun, dan rumah yang menjadi sumber mata pencaharian sehari-hari. Dalam sistem otoritas tunggal, penentuan bagian tanpa musyawarah yang transparan berpotensi menciptakan pembagian yang tidak adil secara ekonomi. Misalnya, beberapa ahli waris hanya mendapatkan rumah tanpa tanah yang produktif, meskipun mereka sangat bergantung pada lahan tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Ketidakadilan ini dapat mengurangi kemandirian ekonomi dari ahli waris yang lebih muda dan memperkuat ketergantungan mereka pada kakak tertua. Di sisi lain, beberapa keluarga memilih untuk menunda pembagian aset produktif utama demi memastikan keberlangsungan usaha bersama. Pertimbangan ekonomi ini wajar selama itu didasarkan pada kesepakatan, tetapi tetap berisiko disalahgunakan sebagai alasan untuk menunda hak para ahli waris tanpa kejelasan waktu dan mekanisme pertanggungjawaban yang pasti. Dimensi ekonomi ini membuat penilaian mengenai keabsahan pembagian warisan di Desa Jaya Karet tidak dapat dipisahkan dari isu keadilan distributif, selain mempertimbangkan aspek kesediaan dan keterbukaan dalam proses musyawarah.

Kajian terdahulu mengenai otoritas anak atau kakak tertua dalam pembagian warisan umumnya memiliki sifat deskriptif atau berkisar pada sistem yang telah tertanam dalam tradisi. Sari (2005) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat Lampung Pepadun yang menggunakan sistem pewarisan berdasarkan mayorat laki-laki, anak laki-laki sulung (anak punyimbang) ditempatkan sebagai pemegang hak atas harta warisan yang tidak dibagikan. Kedudukan ini disertai tanggung jawab moral dan material untuk merawat serta mendukung adik-adiknya hingga mereka dapat mandiri. Dengan konteks yang lebih dekat secara geografis, Irawan (2016) mencatat bahwa di Desa Bagendang Permai, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, yang terletak dalam satu kabupaten dengan lokasi penelitian ini, hak anak tertua untuk memimpin pertemuan dan membagi harta peninggalan bergantung pada wasiat orang tua (*kuitan*) dan norma yang ada di masyarakat (*'urf*). Namun, penelitian tersebut hanya menggambarkan latar belakang dan cara pelaksanaan musyawarah keluarga, tanpa mengeksplorasi variasi pola kepatuhan para ahli waris atau analisis kritis mengenai keabsahan menurut hukum waris Islam. Di samping itu, Saputra dkk. (2025) menemukan pola yang serupa dalam sistem kekerabatan bilateral masyarakat adat Kaur di Bengkulu, di mana pertemuan keluarga menghasilkan cara pemanfaatan aset produktif secara bergantian (gilir sawah) di luar porsi *faraid* yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal itu, penyelesaian konflik waris yang adil dalam masyarakat adat Suku Kajang di Kabupaten Bulukumba juga berlandaskan pada mekanisme adat yang berlaku (Akib dkk., 2022), sebagaimana pula

ditunjukkan oleh integrasi hukum kewarisan Islam dengan kearifan lokal berbasis musyawarah adat (Ariansyah dkk., 2025). Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini: walaupun berada dalam kabupaten yang sama dengan objek kajian Irawan (2016), penelitian ini secara khusus menggali dua pola kepatuhan yang berbeda, yaitu musyawarah terbuka dan otoritas tunggal, sambil menganalisis apakah kepatuhan yang terlihat benar-benar mencerminkan keikhlasan seperti yang dipersyaratkan dalam hukum waris Islam, atau hanya sekadar kepatuhan yang tampak, yang mungkin muncul dalam konteks pluralitas hukum kewarisan (Judiasih & Fakhriah, 2018). Perbedaan ini bersifat substansial, bukan sekadar pengulangan lokasi kajian. Irawan (2016) bersifat deskriptif dan berhenti pada gambaran mekanisme musyawarah keluarga tanpa menilai keabsahannya menurut hukum waris Islam. Penelitian ini justru membangun tipologi dua pola kepatuhan yang kontras serta mengujinya secara normatif melalui kerangka *as-sulh* dan *maqashid al-syariah*, sehingga menghasilkan kontribusi analitis yang belum tersedia dalam kajian sebelumnya di kabupaten yang sama. Kerentanan semacam ini sejalan dengan masalah yang diangkat dalam kajian tentang sumber konflik dan solusi *fiqh* terhadap sengketa waris dalam keluarga Muslim (Syarif dkk., 2025).

Kebaruhan penelitian ini terletak pada penyajian informasi empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama dan ahli waris dari keluarga yang menerapkan pola yang berbeda. Hal ini memungkinkan adanya perbandingan langsung antara pola musyawarah terbuka dan pola otoritas tunggal beserta hukum yang berkaitan dengan keduanya. Penelitian ini juga melengkapi kajian sebelumnya yang sering kali hanya berfokus pada otoritas adat yang sudah terstruktur. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan praktik kepatuhan terhadap kakak tertua dalam pembagian harta waris di Desa Jaya Karet serta menganalisis posisi kedua pola tersebut dalam konteks hukum waris Islam, khususnya yang berhubungan dengan konsep *sulh* (perdamaian) dan syarat kerelaan (*ridha*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, yang memungkinkan untuk menelaah ketentuan *faraid* tidak hanya sebagai teks hukum yang normatif, tetapi juga sebagai praktik yang hidup di masyarakat (Rahmah dkk., 2025). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jaya Karet, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok informan yang terlibat secara langsung dalam proses pembagian warisan, yaitu: (1) para ahli waris, baik yang berfungsi sebagai kakak tertua atau pemegang otoritas dan juga sebagai adik atau ahli waris lainnya yang menerima bagian dari keluarga yang telah melalui pembagian harta peninggalan; dan (2) tokoh agama setempat yang memahami dan ikut menilai proses tersebut. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam peristiwa pembagian waris yang menjadi fokus kajian, sehingga jumlah informan sesuai dengan skala kasus yang diteliti.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masing-masing kelompok informan serta dokumentasi pendukung. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi dilakukan antara informasi dari ahli waris dan tokoh agama untuk memastikan keakuratan

data, yang kemudian dievaluasi berdasarkan kerangka hukum waris Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Otoritas Kakak Tertua dalam Pembagian Warisan

Peralihan hak pembagian warisan dari orang tua kepada anak tertua merupakan hal yang sering dijumpai di masyarakat yang masih menjunjung tinggi struktur keluarga patriarkal, namun keberadaan hal ini menimbulkan berbagai permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan. Tidak adanya ketentuan tertulis yang jelas tentang batas kekuasaan anak tertua, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam fikih waris klasik, menjadikan posisi anak tertua dalam praktik menjadi tidak jelas. Di satu sisi, ia bisa bertindak sebagai mediator yang mendukung proses musyawarah keluarga. Di sisi lain, kekuasaan tersebut bisa berubah menjadi otoritas tunggal yang mengesampingkan hak-hak ahli waris yang lain untuk berpartisipasi dalam pengaturan pembagian harta mereka. Isu ini menjadi hal penting untuk menilai sah atau tidaknya praktik pembagian warisan dalam keluarga, mengingat ketentuan *faraid* yang sudah jelas mencantumkan porsi untuk setiap ahli waris. Setiap pengalihan hak untuk menentukan porsi kepada orang lain, termasuk anak tertua, seharusnya tetap berlandaskan pada prinsip kerelaan dan kesepakatan bersama, bukan atas kehendak satu individu saja.

Dari sudut pandang ekonomi, masalah ini menjadi semakin rumit karena harta warisan di masyarakat pedesaan umumnya terdiri dari aset produktif seperti tanah, kebun, dan rumah, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi para ahli waris. Ketika kekuasaan pembagian sepenuhnya ada di tangan anak tertua tanpa adanya mekanisme transparansi yang cukup, kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam distribusi aset menjadi sangat besar. Salah satu contohnya adalah kasus seorang ahli waris yang hanya mendapatkan rumah tanpa tanah produktif, padahal ia sangat membutuhkan tanah tersebut untuk mencari nafkah. Situasi seperti ini tidak hanya sekadar masalah teknis dalam pembagian, tetapi juga menyangkut isu keadilan distribusi yang merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum waris Islam. Ketidakadilan yang dibiarkan terus-menerus berpotensi memperparah ketergantungan ekonomi ahli waris yang lebih muda kepada anak tertua dan memperpanjang relasi kekuasaan yang timpang di dalam keluarga.

Masalah lainnya muncul pada aspek sosial-psikologis, di mana sulit untuk membedakan antara kepatuhan yang benar-benar dipicu oleh kerelaan dan kepatuhan yang sebenarnya merupakan bentuk penyerahan akibat pengaruh norma sosial. Kepatuhan terhadap hukum, seperti yang diungkapkan oleh Nora (2023), dapat berasal dari kesadaran akan manfaat hukum, tetapi juga bisa muncul hanya dari rasa takut terhadap hukuman, baik formal maupun sosial berupa stigma. Dalam konteks kekuasaan anak tertua, stigma sebagai “anak durhaka” sering kali menjadi alat represif yang membungkam protes dari ahli waris yang lebih muda sebelum mereka bisa menyampaikan pendapatnya dengan terbuka, sehingga sikap diam yang tampak seperti persetujuan sebenarnya dapat menyimpan ketidakpuasan yang tidak terungkap. Keadaan ini sejalan dengan isu yang dibahas dalam kajian tentang akar konflik dan solusi fikih terhadap sengketa waris dalam keluarga Muslim, yang menunjukkan bahwa ketegangan yang berkaitan dengan warisan sering kali tidak muncul sebagai konflik terbuka, tetapi terpendam dalam bentuk kepatuhan yang tidak tulus.

Masalah keempat berhubungan dengan aspek hukum itu sendiri, yaitu adanya

perbedaan antara aturan *faraid* yang pasti (*qath'i*) dan kenyataan pluralisme hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, hukum adat (*'urf*) dan pengaruh dari tokoh-tokoh tertua sering kali saling berinteraksi atau bahkan saling tumpang tindih dengan hukum formal (Anggraeni, 2023; Judiasih & Fakhriah, 2018). Di beberapa masyarakat adat, seperti di masyarakat Lampung Pepadun, kekuasaan anak sulung diakui sebagai hak adat yang sudah mapan (Sari, 2005). Hal ini berbeda dengan kekuasaan kakak tertua yang muncul secara informal tanpa dukungan lembaga adat resmi seperti yang terlihat di Desa Jaya Karet. Ketidakadaan lembaga yang mendukung ini membuat praktik otoritas tunggal berpotensi disalahgunakan tanpa adanya sistem pengawasan atau jalur untuk mengajukan keberatan dari ahli waris yang dirugikan. Ini menjadikan penilaian keabsahan menurut hukum waris Islam sebagai persoalan hukum yang perlu diteliti lebih dalam, terutama mengenai relevansi konsep *sulh* dan persyaratan kerelaan dalam menilai proses, bukan hanya hasil akhir dari pembagian.

B. Pola Kepatuhan Ahli Waris di Desa Jaya Karet

Hasil penelitian yang dilakukan pada keluarga di Desa Jaya Karet mengindikasikan bahwa meskipun konsep *faraid* dipahami dengan baik sebagai dasar dalam distribusi warisan (Wahidah & Azhar, 2019), dalam praktiknya, pembagian harta tetap diatur oleh kakak tertua sebagai pengganti orang tua. Wewenang ini tidak diterapkan dengan cara yang sama di setiap keluarga, menghasilkan dua jenis pola kepatuhan yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu pola musyawarah terbuka dan pola otoritas tunggal. Kedua pola ini menunjukkan perbedaan dalam pengelolaan aset, proses pembagian, referensi ukuran bagian, dasar kepatuhan para ahli waris, dan evaluasi keabsahan menurut pendapat tokoh agama setempat. Dalam pola musyawarah terbuka, kakak tertua bertindak sebagai koordinator dan penengah dalam pertemuan yang melibatkan semua ahli waris, sementara ukuran bagian ditentukan berdasarkan kondisi, situasi, dan kebutuhan masing-masing pihak tanpa mengacu secara ketat pada porsi *faraid*. Sebaliknya, dalam pola otoritas tunggal, kakak tertua sepenuhnya mengendalikan keputusan, memanggil ahli waris satu per satu untuk memberitahukan bagian yang ditentukan sepihak berdasarkan penilaian subjektifnya, tanpa adanya transparansi dalam perhitungan *faraid*.

1. Pola Musyawarah Terbuka: Praktik Kepatuhan dan Legitimasinya sebagai *As-Sulh*

Pada keluarga yang menerapkan pola musyawarah terbuka, semuanya melibatkan semua ahli waris secara aktif dari awal untuk mendiskusikan pembagian aset. Salah satu ahli waris menuturkan bahwa kakak tertua mengundang seluruh ahli waris untuk berdiskusi bersama sehingga setiap pihak memperoleh kesempatan adil menyampaikan pandangan dan kebutuhan. Proses ini berujung pada kesepakatan mengenai besaran bagian tanpa keputusan sepihak (A, wawancara, Juni 2026). Menariknya, pembagian dalam pola ini tidak selalu mengikuti *faraid* yang ketat, melainkan juga mempertimbangkan sumbangsih nyata setiap ahli waris kepada keluarga. Salah satu kakak tertua menekankan bahwa musyawarah mufakat adalah dasar utama, di mana pendekatan kekeluargaan dan prinsip keadilan yang disepakati bersama lebih diutamakan daripada perhitungan (J, wawancara, Juni 2026).

Fleksibilitas seperti ini sejalan dengan kerangka *maqashid al-syariah* yang memberikan ruang untuk kompromi dalam pengaturan bagian waris secara sukarela selama masih mendukung kebaikan hubungan keluarga, serta relevan dengan upaya rekonstruksi fikih

waris demi keadilan substantif dalam menyelesaikan sengketa di kalangan Muslim. Hal ini juga sejalan dengan temuan Peludkk. (2022) yang menunjukkan bahwa budaya musyawarah dan perdamaian dalam mediasi sengketa rumah tangga masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah tumbuh dari nilai kearifan lokal yang bertransformasi menjadi karakter solidaritas mekanis. Temuan tersebut relevan sebagai wujud penerapan *maqashid al-syariah* dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga secara damai. Kecenderungan serupa untuk memilih penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal juga terlihat pada tradisi *bapalas* komunitas Muslim Dayak di Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Tradisi ini lebih diutamakan masyarakat setempat karena mampu menjaga rasa aman bersama tanpa menyisakan dendam bagi pihak yang merasa dirugikan, baik secara materiil maupun nonmateriil (Helim dkk., 2022). Secara normatif, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memang mengizinkan penyelesaian pembagian waris berdasarkan perdamaian, selama semua ahli waris memahami dan tahu hak bagiannya, yang dalam doktrin fikih waris juga dikenal sebagai konsep *takharuj*, yaitu kesepakatan ahli waris untuk melepaskan atau mengalihkan hak bagiannya secara sukarela. Seorang tokoh agama setempat menegaskan bahwa praktik ini dianggap sah sebagai bentuk *as-sulh* selama didasarkan pada kerelaan yang tulus dan tanpa paksaan dari semua pihak. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa *sulh* atau *ishlah* dapat menjadi dasar sah untuk menyesuaikan bagian warisan di luar ketentuan *faraid* yang ketat (AG, wawancara, Juni 2026), sejalan dengan pandangan yang menempatkan mediasi dan *sulh* sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam (Sayyaf, 2023).

Pola serupa juga terlihat pada keluarga lain yang mengombinasikan aturan *faraid* dengan tradisi musyawarah lokal sebagai dasar pembagian, dengan asumsi bahwa hukum waris Islam memberikan ruang bagi perdamaian sehingga rasa keadilan yang lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan setiap ahli waris dapat terwujud. Tokoh agama menambahkan bahwa kepatuhan kepada kakak tertua dapat berjalan berdampingan dengan syariat, bukan menggantikannya, selama didasari niat yang tulus dan tanpa paksaan. Hak-hak utama ahli waris tetap dihormati sebagai wujud perdamaian yang menyeimbangkan kepastian hukum agama dan hubungan kekeluargaan (M, wawancara, Juni 2026). Variasi ketiga dari pola musyawarah terbuka ditemukan pada keluarga yang sepakat menunda pembagian fisik kebun produktif dan membagi hasil panennya untuk mendukung pendidikan salah satu ahli waris (R, wawancara, Juni 2026). Penundaan ini lahir dari musyawarah mufakat dan prinsip kemaslahatan, bukan sebagai cara menghindari tanggung jawab, sehingga tokoh agama menilai praktik ini tetap memenuhi ketentuan keabsahan *as-sulh* berdasarkan *an-taradhin* selama dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang mengatur pengelolaan, transparansi hasil, dan evaluasi jangka panjang (AG, wawancara, Juni 2026).

Varian pembagian hasil yang tidak mencakup pemisahan pokok aset ini memperluas pemahaman tentang fleksibilitas di dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Hal ini karena tawaran kompromi tidak hanya melibatkan ukuran bagian, tetapi juga waktu serta jenis pembagian, selama semua ahli waris sepakat dan hak-hak mereka diakui dengan jelas (Mujiyati, 2024). Kerangka *maqashid al-syariah* sendiri, sebagaimana dijelaskan Patrajaya dkk. (2024), memandang maslahat sebagai titik temu dari berbagai rumusan *maqashid al-syariah* yang dikemukakan ulama klasik maupun kontemporer, sehingga penyesuaian bagian waris di luar porsi *faraid* yang ketat dapat dibenarkan selama tetap berorientasi pada

kemaslahatan bersama dan tidak melanggar batas-batas dharuriyat yang wajib dijaga. Upaya untuk melindungi aset produktif demi kelangsungan ekonomi para ahli waris juga konsisten dengan prinsip Pasal 189 KHI (Sarmadi, 2013), sejalan dengan tinjauan *maqashid syariah* terhadap ketentuan hak waris dalam Kompilasi Hukum Islam (Norhayati dkk., 2021). Secara keseluruhan, proses musyawarah yang terbuka di antara keluarga tersebut terbukti efektif dalam mengurangi kemungkinan perselisihan dan kecurigaan antar anggota keluarga. Ini sejalan dengan temuan Syaikh dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa penyelesaian warisan yang berbasis pada budaya lokal dengan mengutamakan prinsip perdamaian (*ishlah*) dapat menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, keterbukaan dalam musyawarah tidak hanya memastikan keadilan dalam pembagian harta, tetapi juga melestarikan integritas hubungan antar anggota keluarga itu sendiri.

2. Pola Otoritas Tunggal: Praktik Kepatuhan Semu dan Implikasinya terhadap Keadilan Waris

Pada keluarga lainnya, ditemukan situasi yang sangat berbeda, di mana peranan kakak tertua sebagai pengganti orang tua berubah menjadi hak untuk sepenuhnya menguasai harta warisan. Salah satu ahli waris menyatakan bahwa musyawarah dalam keluarga umumnya hanya dilaksanakan sebagai formalitas karena keputusan akhir sepenuhnya ditentukan oleh kakak tertua, sehingga adik-adik jarang mendapatkan informasi yang memadai (S, wawancara, Juni 2026). Ketidakseimbangan ini juga terlihat dari jenis harta yang diperoleh: beberapa ahli waris hanya mendapatkan rumah tanpa tanah pertanian, padahal mereka sangat membutuhkannya sebagai sumber penghasilan, dan situasi ini dibiarkan berlangsung tanpa kejelasan. Dari perspektif kakak tertua sendiri, pembagian disampaikan kepada setiap ahli waris secara terpisah, bukan dalam pertemuan bersama, agar keputusan tidak bisa diperdebatkan di depan seluruh anggota keluarga. Selama tidak ada yang berani mengajukan protes langsung, pembagian dianggap sudah final (W, wawancara, Juni 2026).

Pola penguasaan sepihak dalam pengambilan keputusan keluarga ini sejalan dengan gaya hubungan patriarkal yang masih sering membentuk struktur kekuasaan di rumah tangga Indonesia, di mana sosok yang lebih tua cenderung memiliki kontrol penuh atas keputusan penting (Nasrulloh & Hidayat, 2022). Seorang tokoh agama yang diminta pendapatnya menegaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan (*'adalah*) dan kerelaan (*an-taradhin*) dalam hukum waris Islam. Menyimpan hak ahli waris secara sepihak dengan alasan "sudah cukup" tidak dapat dibenarkan menurut syariat, dan harta yang dibagikan dengan cara tersebut dianggap tidak berkah serta tidak sah menurut nilai-nilai syariat (F, wawancara, Juni 2026). Pertanyaan yang lebih mendasar kemudian muncul mengenai mengapa kepatuhan yang tidak tulus seperti ini tetap bertahan dan jarang diperdebatkan secara terbuka oleh ahli waris yang merasa dirugikan.

Data lapangan mengungkapkan setidaknya tiga faktor yang saling terkait dalam mempertahankan pola otoritas tunggal ini. Pertama, hubungan kekuasaan patriarkal menjadikan anak sulung sebagai simbol otoritas orang tua, sehingga penolakan terhadap keputusannya diartikan sebagai penentangan terhadap struktur keluarga secara keseluruhan, bukan hanya sebagai ketidaksetujuan terhadap pembagian harta. Kedua, stigma sosial tentang "durhaka" berfungsi sebagai alat represi yang menghalangi keberatan sebelum bisa diungkapkan, sehingga sikap pasif dari ahli waris yang lebih muda lebih tepat

dipahami sebagai bentuk penyerahan diri daripada persetujuan yang tulus. Ketiga, sosok agama setempat cenderung pasif dan hanya memberikan pandangan kritis ketika diminta oleh peneliti, menunjukkan bahwa fungsi pengawasan moral belum berjalan secara proaktif di tengah masyarakat.

Persoalan pola otoritas tunggal ini tidak berhenti pada penilaian fikih semata, tetapi juga perlu dibaca dari sudut pandang hukum positif. Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan kakak tertua kewenangan untuk menentukan bagian ahli waris lain secara sepihak; ketentuan pembagian tetap merujuk pada porsi faraid yang telah pasti, dan penyimpangan darinya hanya dapat dibenarkan melalui perdamaian yang disepakati secara sadar oleh semua pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI. Ahli waris yang merasa dirugikan oleh keputusan sepihak tersebut sesungguhnya tetap memiliki jalur hukum untuk mempertahankan haknya, yaitu mengajukan gugatan pembatalan kesepakatan pembagian waris ke Pengadilan Agama, yang secara tegas diberi kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa waris bagi warga negara yang beragama Islam berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, kepatuhan semu yang lahir dari rasa segan dan stigma durhaka bukan hanya persoalan etis atau sosial, melainkan juga menyisakan celah hukum yang belum dimanfaatkan, sebagian besar karena minimnya literasi hukum ahli waris dan enggannya mereka menempuh jalur formal demi menjaga hubungan kekeluargaan.

C. Analisis Komparatif dengan Studi Terdahulu

Temuan dari kedua pola tersebut memberikan wawasan baru dan memperdalam pemahaman tentang otoritas tokoh tertua dalam pembagian warisan yang telah diteliti sebelumnya. Sari (2005) dan Irawan (2016) mengungkapkan bahwa kekuasaan anak atau saudara tertua di masyarakat Lampung Pepadun serta Kotawaringin Timur umumnya diterima sebagai hak adat yang berlaku tanpa banyak dipertanyakan, sementara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas yang memiliki fungsi serupa juga bisa muncul secara tidak resmi, tanpa dukungan lembaga adat formal, hanya karena pengaruh norma sosial dan rasa hormat. Hal ini berpotensi menutupi ketidakadilan yang tersembunyi di balik kesan musyawarah. Selain itu, praktik penyesuaian bagian warisan di luar sistem *faraid* pada pola musyawarah terbuka sejalan dengan temuan Saputra dkk. (2025) mengenai pembagian warisan adat Kaur yang mengutamakan kontribusi dan kesepakatan bersama, serta menguatkan pendapat Rizani & Dakhoir (2020) yang menyatakan bahwa musyawarah keluarga yang berfokus pada kemaslahatan dapat menjadi alternatif non-litigasi yang efektif untuk mengurangi sengketa warisan di Kalimantan.

Namun, dalam pola otoritas tunggal, musyawarah yang terlihat di permukaan justru bisa menjelma menjadi topeng untuk dominasi pribadi, yang merugikan hak ahli waris lainnya. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran yang diungkap dalam studi rekonstruksi fikih warisan demi mencapai keadilan substantif (Syarif dkk., 2025). Ini menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan kesepakatan warisan dalam lingkungan keluarga dan desa tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan ketenangan akhir yang terlihat, tetapi harus ditelusuri dari keterbukaan proses musyawarah yang melahirkannya. Sejalan dengan pemikiran hukum dari Eugen Ehrlich, norma yang benar-benar mengikat dalam masyarakat adalah norma yang diimplementasikan dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari, bukan

hanya norma yang tertulis (Zarianto & Adityarani, 2025).

Berdasarkan temuan di lapangan, konstruksi keabsahan *as-sulh* dalam pembagian waris di Desa Jaya Karet tidak terletak pada hasil akhir yang tampak damai, melainkan pada tiga elemen kunci, yaitu: (1) transparansi informasi mengenai aset yang diwariskan; (2) kerelaan (*an-taradhin*) yang muncul tanpa tekanan psikologis maupun sosial; dan (3) partisipasi aktif seluruh ahli waris dalam proses pengambilan keputusan. Pola musyawarah terbuka pada penelitian ini memenuhi ketiga elemen tersebut, sedangkan pola otoritas tunggal menggugurkan ketiganya sekaligus, sehingga sekalipun hasil akhirnya tampak tenang, keabsahannya sebagai *as-sulh* tetap patut dipertanyakan. Perbedaan ini dapat diringkas sebagai berikut.

Indikator	Pola Musyawarah Terbuka	Pola Otoritas Tunggal
Dasar Pengambilan Keputusan	Musyawarah bersama seluruh ahli waris, mempertimbangkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing	Ditentukan sepihak oleh kakak tertua berdasarkan nilai subjektif
Peran Ahli Waris	Aktif berdiskusi dan menyampaikan pandangan sejak awal proses	Pasif, hanya menerima pemberitahuan bagian secara terpisah
Kesesuaian dengan Syariat (<i>As-Sulh</i>)	Memenuhi unsur <i>an-taradhin</i> dan keterbukaan sehingga dinilai sah sebagai <i>as-sulh</i>	Menyimpan hal ahli waris secara sepihak sehingga bertentangan dengan prinsip ' <i>adalah</i> dan <i>an-taradhin</i>
Dampak Sosial	Memperkuat hubungan kekeluargaan dan menghasilkan kepatuhan yang tulus	Menimbulkan kepatuhan semu dan potensi ketidakpuasan yang terpendam

Tabel di atas menegaskan bahwa perdamaian dalam pembagian waris tidak dapat dinilai semata dari ketiadaan konflik terbuka, melainkan harus berpijak pada keadilan ('*adalah*') sebagaimana ditekankan dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Perdamaian yang mengabaikan keadilan substantif dan hanya berorientasi pada penghentian konflik pada dasarnya bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri, sehingga konsep *as-sulh* hanya dapat dibenarkan apabila proses yang melahirkannya benar-benar terbuka dan berlandaskan kerelaan seluruh ahli waris.

Secara umum, kepatuhan kepada kakak tertua dalam proses pembagian warisan pada keluarga di Desa Jaya Karet adalah praktik hukum yang berkembang, tetapi tidak dapat dianggap seragam atau sepihak. Dalam sebagian keluarga, saudara tertua berperan sebagai penghubung dalam dialog terbuka yang melibatkan semua ahli waris, sehingga kepatuhan muncul dari ketulusan, penghormatan, dan kesadaran sosial. Pola-pola ini dianggap sah oleh tokoh agama sebagai bentuk perdamaian. Sebaliknya, pada keluarga lainnya, saudara tertua bertindak sebagai pengambil keputusan tunggal yang menentukan bagian secara sepihak. Akibatnya, kepatuhan dari ahli waris yang lebih muda nampak tidak tulus dan lebih dominan oleh rasa hormat dan ketakutan akan tuduhan durhaka, keadaan ini dinilai bertentangan

dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam hukum waris Islam. Perbedaan pola kepatuhan ini menekankan bahwa keabsahan kesepakatan warisan di desa tidak dapat dinilai hanya dari hasil akhir yang tampak harmonis, tetapi harus dievaluasi berdasarkan keterbukaan proses musyawarah yang telah berlangsung.

KESIMPULAN

Kepatuhan terhadap kakak tertua dalam proses pembagian harta warisan pada keluarga di Desa Jaya Karet adalah sebuah praktik hukum yang berkembang, namun bukan praktik yang seragam atau sepihak. Di sebagian keluarga, kakak tertua berperan sebagai mediator dalam dialog terbuka yang melibatkan semua ahli waris, menghasilkan kepatuhan yang muncul dari ketulusan, penghormatan, dan kesadaran sosial. Variasi pola ini dapat dilihat dari pembagian yang berlandaskan kebutuhan dan kontribusi nyata para ahli waris, hingga keputusan untuk menunda pembagian utama aset demi menjaga produktivitas dan kelanjutan pendidikan salah satu ahli waris, pola-pola ini dianggap sah oleh tokoh agama sebagai bentuk perdamaian. Di sisi lain, pada keluarga lainnya, kakak tertua bertindak sebagai satu-satunya pengambil keputusan dalam menentukan bagian secara sepihak, sehingga kepatuhan dari ahli waris yang lebih muda tampak tidak tulus, muncul dari rasa hormat dan ketakutan akan cap durhaka, yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam hukum waris Islam. Dualisme ini menunjukkan bahwa keabsahan kesepakatan warisan di tingkat desa tidak bisa dilihat hanya dari hasil akhir yang damai, tetapi harus dievaluasi berdasarkan keterbukaan dalam proses musyawarah yang menghasilkannya.

Sebagai tindakan nyata, tokoh agama harus lebih aktif memantau proses musyawarah keluarga serta mendorong agar kesepakatan yang dihasilkan dicatat dalam bentuk surat resmi untuk menjamin kepastian hukum. Secara lebih konkret, penelitian ini mengusulkan penyusunan draf sederhana atau surat pernyataan kesepakatan pembagian waris yang dapat difasilitasi oleh tokoh agama setempat, sehingga kesepakatan keluarga memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan dapat dijadikan rujukan apabila terjadi sengketa di kemudian hari, sementara penelitian lebih lanjut disarankan untuk menyelidiki faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi kecenderungan keluarga dalam memilih salah satu pola pembagian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. K., Koeswahyono, I., & Sulistyarini, R. (2022). Penyelesaian Sengketa Waris yang Berkeadilan pada Masyarakat Adat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 349–357. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p349-356>
- Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 25–48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>
- Ariansyah, J., Saputra, P. A., & Afriyani, S. (2025). Integrasi Hukum Kewarisan Islam dan Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi

- Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 475–494. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2543>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 37–46. <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2591>
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39–46. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1567>
- Hakim, M. L. (2016). Keadilan Kewarisan Islam terhadap Bagian Waris 2:1 antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>
- Haries, A., & Darmawati. (2018). Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Ulama di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis. *FENOMENA*, 10(2), 149–169. <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1370>
- Helim, A., Ahmad, S., & Padliator. (2022). Bapalas as Alternative Dispute Resolution of Fighting on Muslim Dayak Community in Muara Teweh, Central Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 331–345. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12379>
- Irawan, D. (2016). Kewenangan Anak Tertua Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur). *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 12(2), 144–157. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.466>
- Jayadi, A. (2023). Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah dan Wasiat. *Constitutional Law Review*, 2(1), 24–44. <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5176>
- Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, 5(2), 316–324. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6>
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum Waris Perdata: Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. CV. Elvaretta Buana.
- Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., Kasiani, Sholihah, H., Halim, H. A., Asyhadi, F., Elpira, M., Wahyudin, Y., Ningtyas, M. A., Hadi, M. N., Solihah, C., Sinaga, H. S. R., & Rifai, A. (2024). *Hukum Kewarisan Islam* (A. Iftitah, Ed.). Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/160>
- Lestyarindi, A., Astutik, S., & Handayati, N. (2025). Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Antar Anak yang di Selesaikan dengan Musyawarah. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 185–195. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1334>
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan di Indonesia: Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291–306. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022>
- Mahsus, M. (2020). Tafsir Kontekstual dan Eksistensi Perempuan serta Implikasinya

- terhadap Penyetaraan Bagian Waris Laki-Laki dan Perempuan. *Journal of Islamic Law*, 1(1), 25–44. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i1.19>
- Muhibussailin, Helmi, Afrizal, & Lhokweng, E. (2024). Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar (Analisis Terhadap Konsep Musyawarah Perspektif Al-Qur'an). *Ameena Journal*, 2(1), 101–109. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i1.63>
- Mujiyati. (2024). Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(3), 117–127. <https://doi.org/10.71242/yge0v967>
- Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 139–158. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Norhayati, N., Anshary, H., & Umar, M. (2021). Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 5(2), 137–146. <https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656>
- Patrajaya, R., Suradilaga, A. S., & Maulana, A. (2024). Sexuality and Gender Neutral for Men in the Perspective of Maqashid Al-Shari'ah. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 67–81. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i1.9450>
- Pelu, I. E. A. S., Hasan, A., Sadiani, Patrajaya, R., Fajrianor, H., & Tarantang, J. (2022). Mahurui Hatulang Kabalim Traditional Mediation (A Household Dispute Resolution in Central Katingan, Central Kalimantan). *Kertha Patrika*, 44(2), 179–191. <https://doi.org/10.24843/KP.2022.v44.i02.p.04>
- Rahmah, Mustar, & Sukti, S. (2025). Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 195–207. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>
- Rizani, A. K., & Dakhoir, A. (2020). Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Avidence Based Solution From Indonesia. *El-Mashlahah*, 10(2), 52–64. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2063>
- Saputra, A., Fauzi, M. Y., & Novalia, S. (2025). Analisis Hukum Waris Islam terhadap Sistem Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Kaur di Provinsi Bengkulu. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 6(2), 178–192. <https://doi.org/10.15575/as.v6i2.45926>
- Saputri, R. K. (2023). Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 205–220. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.255>
- Sari, A. T. (2005). *Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua dari Hasil Perkawinan Le'Viraat dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*.
- Sarmadi, S. (2013). *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*. Aswaja Pressindo.
- Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi dan Sulh sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa

- Hukum Keluarga Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 180–198. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i2.1022>
- Septiyani, D., Abqori, N., & Marzuki, A. (2025). Dinamika Pembagian Harta Warisan Berbasis Konsensus Keluarga: Studi Empiris Hukum Waris Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 10(1), 194–207. <https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1.6491>
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133–147. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Syaikh, Hamdi, F., Ahmad, S., Ihsan, R. N., & Husain, M. Z. (2023). The Maqashid Sharia Construction on Inheritance in Dayak Ngaju Customs within the Tumbang Anoi Agreement. *El-Mashlahah*, 13(2), 181–202. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7375>
- Syarif, M., Hidayah, N., & Supriadi. (2025). Sengketa Warisan dalam Keluarga Muslim: Menelusuri Akar Konflik dan Solusi Fiqh untuk Keadilan. *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah*, 2(1), 44–54. <https://doi.org/10.46870/sbp.v2i1.1689>
- Wahidah, W., & Azhar, A. (2019). Implementation of Faraidh's Provisions in Hibah Wasiat (A Case in Banjar, South Kalimantan). *Al-'Adalah*, 16(2), 375–392. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.4578>
- Zariant, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 203–219. <https://doi.org/10.65945/juridische.v2i3.89>